BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Praktik pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro terjadi karena penebas padi, Bapak Narito, sebelumnya berjanji untuk membeli seluruh hasil panen dari Bapak Supar, petani setempat. Kesepakatan ini dilangsungkan dengan menggunakan sistem panjer atau Down Payment sebagai bentuk pengikat. Namun, saat waktu panen tiba, penebas padi memutuskan untuk membatalkan kontrak secara sepihak. Alasan pembatalan ini disampaikan oleh Pak Narito karena perubahan drastis pada kualitas padi akibat cuaca buruk. Dia khawatir akan mengalami kerugian besar jika tetap membeli padi dengan kualitas yang rendah tersebut.
- 2. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembatalan sepihak ini bisa dibenarkan karena bencana alam banjir yang menyebabkan padi tidak cocok kualitas tergolong sebagai *Istihsan* dengan Darurat. *Istihsan bi dhoruroh* memberikan dasar hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi darurat, seperti bencana alam yang mempengaruhi pertanian. Dalam hal pembatalan sepihak tebasan padi, prinsip ini memungkinkan penyesuaian hukum untuk mengatasi situasi darurat dengan cara yang lebih adil dan bermanfaat. Dengan demikian, *istihsan bi dhoruroh* tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap

keadilan tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, berikut beberapa saran yang bisa dipertimbangkan:

- 1. Penebas Padi: Disarankan agar penebas tidak melakukan pembatalan sepihak atas perjanjian pembelian padi, meskipun terjadi penurunan kualitas akibat bencana banjir. Sebaiknya, penebas dan petani mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan, seperti adaptasi harga atau bantuan teknis, untuk menjaga hubungan baik dan mendukung keberlanjutan usaha pertanian.
- 2. Para Petani: Dianjurkan untuk memperkokoh posisi tawar mereka pada negosiasi dengan penebas dan mencari alternatif pasar yang lebih stabil dan adil untuk menjual hasil panen mereka.

